

No. : KSEI-2101/DIR/0321
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

30 November 2022

Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Konfirmasi Pembayaran Bunga dan Denda SUJP yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas TAHUN 2020 Ke-4 untuk Seri A dan Ke-3 untuk Seri B (PRNS01AXJP & PRNS01BXJP)

Dengan hormat,

Berdasarkan pengumuman KSEI tanggal 29 November 2022 dengan No. KSEI-4717/DIR/1122 perihal Penundaan Pembayaran Bunga SUJP yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas TAHUN 2020 Ke-4 untuk Seri A dan Ke-3 untuk Seri B (PRNS01AXJP & PRNS01BXJP), kami informasikan bahwa dana bunga dan denda keterlambatan pembayaran SUJP yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas TAHUN 2020 Seri A dan Seri B telah efektif di rekening KSEI.

KSEI akan melakukan distribusi dana bunga dan denda atas SUJP yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas TAHUN 2020 Seri A dan Seri B tersebut pada tanggal **1 Desember 2022**.

Pajak denda tidak dipotong dan/atau dibayarkan oleh KSEI, karena bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 / PPh Pasal 4 ayat 2, sehingga wajib dihitung dan disetorkan sendiri oleh masing-masing Penerima Penghasilan

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Hartati Handayani
Kepala Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, OJK;
2. Direksi Perum Perumnas;
3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Agen Pemantau;
4. Direksi KSEI.